

IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA HASIL PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Romi Adetio Setiawan

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu

romi_adetio@yahoo.com

Abstract: *Implementation of Value Added Tax on agricultural product in Islamic Perspective.* To reduce Indonesia's dependence on foreign debt, the government tightened fiscal policy, by increasing the tax revenue in the Budget Revenue and Expenditure or APBN-P 2013 that reached Rp 916.2 trillion or 92.06 percent of the target of Rp 995.2 trillion. Of course, to increase tax revenues, the government has made tax reform one of them by applying the Value Added Tax (VAT) for all types of goods including agricultural products. Indonesia is an agrarian country, and farmers are the livelihood of the majority, so it is necessary for the government to consider tax for agricultural products, and to ensure the people are not suffering by implementation of agri-products taxes. VAT collection is not at issue in Islam, although there are some Wahhabi clerics that forbid it, but jumbuh scholars agree that VAT is allowed by adapting the principle of maslahah and justice, thus, the taxes collected will be adapted to the religious and juridical norms.

Keyword: Value Added Tax, Tax in Islam, Islamic Economics

Abstrak: *Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Hasil Pertanian Dalam Perspektif Islam.* Untuk mengurangi ketergantungan Indonesia dengan hutang luar negeri, maka pemerintah memperketat kebijakan fiskal, yaitu dengan meningkatkan realisasi penerimaan pajak dalam APBN-P 2013 yang saat ini mencapai Rp 916,2 triliun atau 92,06 persen dari target Rp 995,2 triliun. Tentunya untuk meningkatkan pendapatan pajak, pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan salah satunya dengan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk segala jenis barang termasuk barang hasil pertanian. Indonesia merupakan negara agraria, dan petani merupakan mata pencarian mayoritas, sehingga perlu bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pemungutan pajak bagi produk pertanian, sehingga tidak menyengsarakan rakyat. Pemungutan PPN tidak dipermasalahkan dalam Islam, meski ada beberapa ulama wahabi yang mengharamkannya, namun jumbuh ulama sepakat bahwa PPN diperbolehkan, namun disesuaikan dengan asas maslahah dan keadilan sehingga tidak terjadi pemungutan/penarikan secara zalim.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak dalam Islam, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengurangi ketergantungan pembangunan dari bantuan luar negeri, hal ini terlihat dari usaha pemerintah dalam mencari sumber APBN melalui kebijakan fiskal yaitu dengan meningkatkan optimalitas pemungutan pajak, hal ini terbukti hingga tahun 2013 realisasi

penerimaan pajak dalam APBN-P 2013 mencapai Rp 916,2 triliun atau 92,06 persen dari target Rp 995,2 triliun.¹ Realisasi ini lebih rendah dibandingkan pencapaian pada APBN-P 2012. Kala itu, realisasi penerimaan pajak 94,38 persen (Rp 835,25 triliun dari target Rp 885,02

¹AnggaranPendapatanBelanja Negara (APBN) 2013, Kemenkeu RI

triliun)². Oleh karena itu, guna meningkatkan pendapatan dari sumber pajak, pemerintah mulai merevisi undang-undang perpajakan, dan melakukan berbagai reformasi dalam sistem perpajakan, untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri.

Salah satu yang saat ini sedang hangat dibahas yaitu Keputusan Mahkamah Agung melalui keputusan MA Nomor 70 Tahun 2014³ menyatakan penyerahan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan oleh pengusaha kena pajak dikenai PPN. Barang itu meliputi produk seperti kakao, kopi, biji pala, sawit, biji mente, lada, cengkeh dan getah karet. Sementara untuk produk hortikultura seperti pisang, jeruk, mangga, salak, dan durian. Berbagai dampak kemudian dapat timbul akibat pengenaan pajak ini, yang dapat menjadikan petani semakin tertekan.

Untuk mengambil sikap atas kenyataan ini kiranya perlu mengetahui fungsi pajak dalam meningkatkan perekonomian nasional, pajak dalam perspektif hukum Islam, dampak implementasi Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) pada produk pertanian serta solusinya dalam Islam.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Sommerfield mendefinisikan pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan⁴.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan

² "Realisasi Kenaikan penerimaan pajak rendah" dalam <http://www.republika.co.id>, diakses pada 10 November 2014

³ "Produk Pertanian Dikenai PPN 10%, Petani Semakin Tertekan" dalam <http://agrofarm.co.id>, diunduh pada 28 November 2014

⁴Sommerfeld, Ray M.; Anderson, Herschel M.; Brock, Horace R. (15 Agustus 1972). *An Introduction to Taxation [Pengantar Perpajakan]* (dalam bahasa Inggris). Forth Worth: Harcourt College Publishers. ISBN 9780155463035

negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean atau barang yang diekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% dan sebaliknya untuk impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri.⁵

PPN dihitung berdasarkan tarif PPN dikalikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif PPN adalah 10%. Dan pengenaan pajak yang digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak adalah sebesar nilai jualnya. Sebagai contoh, kapas dibeli dari petani kapas seharga Rp 30.000.000,- kemudian kapas olahan ditransfer ke departemen dengan harga Rp 35.000.000,- benang ditransfer dengan harga Rp 45.000.000,- dan kain ditransfer dengan harga Rp 60.000.000,- sedangkan harga jual baju adalah Rp 80.000.000,-.

Dari data tersebut, sebelum menghitung PPN masukan dan PPN Keluaran, tiap departemen perlu mengetahui harga beli dan harga jual antar departemen.

Daftar harga beli dan harga jual

	HARGA BELI	HARGA JUAL
Departemen A	Rp 30.000.000	Rp 35.000.000
Departemen B	Rp 35.000.000	Rp 45.000.000
Departemen C	Rp 45.000.000	Rp 60.000.000
Departemen D	Rp 60.000.000	Rp 80.000.000

Setelah diketahui nilai jual dan nilai beli masing-masing departemen maka selanjutnya dapat ditentukan P masukan dan PPN keluarannya.

Daftar PPN

	PPN MASUKAN	PPN KELUARAN	PPN TERUTANG
Departemen A		Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
Departemen B	Rp 3.500.000	Rp 4.500.000	Rp 1.000.000
Departemen C	Rp 4.500.000	Rp 6.000.000	Rp 1.500.000
Departemen D	Rp 6.000.000	Rp 8.000.000	Rp 2.000.000

PPN masukan untuk departemen A adalah nihil. Hal ini dikarenakan pembelian yang dilakukan oleh departemen A adalah kapas yang merupakan hasil pertanian dan pengecualian barang kena pajak. Dari penghitungan tersebut PPN terutang untuk departemen A Sebesar Rp 3.500.000

⁵Supramono, *Perpajakan Indonesia – MekanismedanPerhitungan*, (Yogyakarta, PenerbitAndi, 2008), h. 125

departemen B sebesar Rp 1.000.000 departemen C Rp 1.500.000 dan departemen D sebesar Rp 2.000.000.

Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut data dari Direktorat Jendral Perpajakan bahwa saat ini baru sekitar 20 juta atau 18% dari total 110 juta pekerja aktif di Indonesia yang ber-NPWP. Sedangkan dari 12,9 juta perusahaan yang beroperasi di Indonesia baru hampir 2 juta atau 15,5% perusahaan badan yang ber-NPWP. Artinya, 82% pekerja aktif dan 84,5% perusahaan badan di Indonesia belum ber-NPWP.⁶ Alasan mereka belum ber-NPWP bermacam-macam. Mulai dari ingin menghindari pajak, merasa tidak punya waktu mengurus NPWP, atau alasan-alasan lainnya. Tapi yang menarik adalah, ada juga yang enggan ber-NPWP karena berkeyakinan bahwa pajak adalah haram dalam agama.

Dalam ajaran Islam pajak sering diistilahkan dengan adh-Dharibah yang jama'nya adalah adh-Dharaib. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau adh-dharibah diantaranya adalah :

- a. al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
- b. al-Kharaj(pajak bumi yang dimiliki oleh Negara)

⁶ "Apakah Agama Mengharamkan Pajak?" didalam <http://pajak.go.id>, diunduh pada 15 November 2015

- c. al-Ushr (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam)⁷

Dalam perspektif Islam terdapat dua pendapat tentang pajak. Sejumlah ulama ada yang mengharamkan pajak, namun jumhur (mayoritas) ulama menghalalkan pajak. Kalangan ulama yang mengharamkan pajak mengacu pada hadits Nabi saw. yang menegaskan bahwa: "Tidak akan masuk surga orang yang memungut mukus" (HR. Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Khuzaimah). Dan sabda Nabi saw: "Sesungguhnya penarik mukus (tempatnnya ada/diadzab) di neraka."⁸

Ulama-ulama Madzhab Wahabi seperti Muhammad Nashiruddin al-Albani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, dan Adz-Dzahabi menyamakan mukus ataupun 'usyr (artinya sepersepuluh) sebagai pajak atau cukai sehingga mereka, para ulama Wahabi itu, mengharamkan pajak dan bea cukai, dan menfatwakan bahwa petugas pajak maupun petugas bea cukai adalah pelaku dosa besar sehingga akan diazab dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam.

Lalu bagaimana dengan jumhur (mayoritas) ulama lainnya? Jumhur ulama

⁷Nasim Hasan Shah "The concept of Al-Dhimmah and the rights and duties of Dhimmis in an Islamic state", dalam *Institute of Muslim Minority Affairs. Journal*, 9:2, 217-222 (March 2007)

⁸HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7

berpendapat mukus ataupun 'usyr tidak dapat digeneralisasikan sebagai bea cukai apalagi pajak. Secara etimologis, mukus artinya pengurangan dengan penzhaliman. Sehingga mukus adalah segala pungutan (uang) yang diambil oleh makis (pemungut mukus atau kolektor retribusi) dari para pedagang yang lewat dengan cara-cara zhalim. Sesuai dengan hadith yang berbunyi “Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak mukus (secara zhalim) “ (HR Abu Daud, hadits ini sahih menurut al-Hakim; dan dhaif menurut AlBani).

Lalu apakah pajak yang dipungut pemerintah untuk membiayai fasilitas publik untuk dinikmati oleh para pembayar pajak itu juga adalah pungutan yang menzholimi? Para jumbuh ulama Ahlul Sunnah wal Jama'ah dari empat madzhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali, sepakat bahwa pajak tidak dapat serta merta di-qiyas-kan (di-analogi-kan) sebagai pungutan yang zhalim. Jumbuh ulama sepakat bahwa pajak yang dipungut/dipotong oleh pemerintah guna mendanai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas seperti: membiayai tersedianya fasilitas-fasilitas jalan, jembatan, transportasi publik, listrik dengan harga terjangkau, rumah sakit murah pemerintah, obat-obat generik, keamanan oleh TNI dan POLRI, sekolah-sekolah murah negeri hingga ke pedesaan dan daerah terpencil, dan fasilitas-fasilitas

layanan publik lainnya adalah bukan pungutan zhalim sehingga halal untuk dipungut/dipotong sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat juga.

Bahkan mulai masa pemerintahan khalifah kedua Islam, Sayyidina 'Umar bin al-Khaththab ra., pemerintah negara Islam saat itu memungut 'usyr alias pajak 10% atau cukai sebesar 10% atas suatu komoditas demi kemaslahatan masyarakat. 'Abdur Razaq dalam Mushannaf 'Abd ar-Razaq meriwayatkan dari 'Abdullah ibn 'Umar ra. yang menuturkan bahwa ayahnya 'Umar bin Khatthab ra. memungut pajak dari Nabth (gandum dan minyak zaitun) sebesar $\frac{1}{2}$ 'usyr (5%) agar mereka lebih banyak membawanya ke Madinah. Sayyidina 'Umar bin Khatthab ra juga memungut 'usyr (10%) dari komoditas al-Quthniyah (biji-bijian seperti Adas, Buncis, dsb). Peristiwa fakta sejarah itu juga diriwayatkan oleh Ibn Abiy Syai'bah di dalam Mushannaf Ibn Abi Syai'bah dari 'Ubaydullah bin 'Abdullah ra.

Maka tak heran jika jumbuh ulama Madzhab Syafi'i, seperti Imam al-Ghazali, menyatakan bahwa memungut uang (pajak) selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara baik untuk perang atau keperluan negara

lainnya. Namun jika masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh.

Kemudian jumhur ulama Madzhab Hanafi, seperti Muhammad 'Uma'im al-Barkati, menyamakan pajak dengan naibah (jamaknya nawaib). Ia berpendapat bahwa naibah (pajak) boleh jika memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang. Lalu jumhur ulama Madzhab Maliki, seperti Imam Al-Qurtubi, mengemukakan bahwa para ulama Madzhab Maliki sepakat atas dibolehkannya menarik pungutan (pajak) selain zakat apabila dibutuhkan. Selanjutnya jumhur ulama Madzhab Hanbali, seperti Ibnu Taimiyah, membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan al-kalf as-sulthaniyah. Jumhur ulama Madzhab Hanbali menilai bahwa pajak yang diambil dari orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta.

Juga ulama-ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak diharamkan dalam Islam. Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar V/39 menafsirkan Qur'an Surat An-Nisaa' ayat ke-29 dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa : "... adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk


mereka mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk kebaikan".

Lalu Yusuf al-Qardhawi (Qaradawi) dalam kitab Fiqhuz Zakah (II/1077) menjelaskan bahwa negara terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya. Untuk itu tiada jalan lain kecuali dengan mengumpulkan pajak. Dan hal itu, menurut al-Qardhawi, dapat dikategorikan sebagai salahsatu bentuk jihad harta. Selanjutnya, mufti Al-Azhar Mesir, Mahmud Syaltut, dalam kitab Al-Fatawa al-Kubra, menegaskan bahwa hakim boleh memungut pajak dari orang yang mampu secara ekonomis untuk kemaslahatan asalkan tidak berlebihan (melampaui batas).

Juga Muhammad Abu Zahrah membolehkan pajak disamping zakat. Abu Zahrah menuturkan bahwa pajak tidak ada pada era Nabi SAW, namun itu bukan karena pajak diharamkan dalam Islam, tapi karena pada masa itu solidaritas tolong menolong antar umat Islam dan semangat berinfak di luar zakat sangatlah tinggi. Dan persaudaraan yang terjalin antara kaum 'Anshar dan Muhajirin berhasil mempersempit jarak sosial dan ekonomi umat pada saat itu. Sehingga tidak diperlukan campur tangan negara dengan menarik pajak.

Dapat disimpulkan bahwa pajak tidak serta merta diharamkan dalam syari'at Islam kecuali oleh fatwa-fatwa

beberapa ulama madzhab Wahabi. Sebagaimana pemerintahan Islam Sayyidina 'Umar bin Khattab ra yang menarik pajak ('usyr) 5% dan pajak 10% untuk menciptakan pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian negara,



maka pemerintahan-pemerintahan negara berpenduduk Islam di dunia sekarang pun menarik pajak bukan dengan niat untuk menzholimi tapi untuk berfungsi sebagai salahsatu instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan kemakmuran bangsa dan negara.

Dampak Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)pada Produk Pertanian Serta Solusinya Dalam Islam

Secara teoritis kebijakan pajak dan dampaknya dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva. Pada kondisi keseimbangan antara permintaan (D) dan penawaran (S) pada titik E yaitu Q_e , harga yang terbentuk adalah P_e . Dengan adanya pajak, maka harga konsumen akan naik menjadi P_c dan harga produsen turun menjadi P_p , dan jumlah produksi/konsumsi turun menjadi Q_t . Dengan penurunan

jumlah konsumsi dan kenaikan harga konsumen, maka surplus ekonomi konsumen turun dari daerah $PeEA$ menjadi $PcCA$, dan surplus produsen turun dari daerah $PeEB$ menjadi $PpDB$. Pemerintah memperoleh penerimaan pajak sebesar daerah $PpDCPc$. Perekonomian secara keseluruhan kehilangan surplus ekonomi sebesar DEC , yang disebut sebagai *Deadweight Cost of Taxation*, yang berarti terjadi inefisiensi dalam perekonomian.⁹

Dari ilustrasi tersebut diatas dapat dipastikan bahwa kebijakan pengenaan pajak akan selalu berdampak menaikkan harga konsumen dan dalam waktu yang bersamaan akan menurunkan harga produsen. Naiknya harga-harga konsumen disebabkan naiknya biaya karena pajak yang akan menyebabkan terjadinya inflasi *cost pushed inflation* dan jika inflasi mencapai tingkat yang tinggi akan mengganggu kondisi makroekonomi.

Beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang PPN produk pertanian menurut UU No 42 tahun 2009 adalah sebagai berikut.

1. Jenis barang pertanian yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh

⁹Holtz-Eakin, Douglas, and Donald Marples. "Distortion Costs of Taxing Wealth Accumulation: Income Versus Estate Taxes". Dalam *National Bureau of Economic Research*, No. w8261,(April 2001).

rakyat banyak (Pasal 4A Ayat 2 butir b), yang terdiri dari 11 produk, yaitu: (a) Beras; (b) Gabah; (c) Jagung; (d) Sagu; (e) Kedelai; (f) Garam yang beryodium dan yang tidak beryodium; (g) Daging segar yang tanpa diolah tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; (h) Telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; (i) Susu perah yang telah melalui proses didinginkan atau dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; (j) Buah-buahan segar yang dipetik, yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan (k) Sayur-sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

2. Tarif PPN adalah 10% (Pasal 7 Ayat 1) yang dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, dimana perubahan tarif tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 7 ayat 3).
3. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP diatur dalam Pasal 4

ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan (hasil penjualan kurang dari Rp. 600 juta/tahun).

Pengenaan PPN terhadap produk olahan pertanian akan secara langsung dirasakan oleh konsumen karena pada umumnya elastisitas permintaan terhadap harga produk pertanian, terutama pangan, tidak elastis (kurang dari 1), Meskipun pengenaan PPN produk olahan pertanian tidak secara langsung dibebankan kepada petani, dampak secara tidak langsungnya akan menekan harga jual petani karena biaya produksi olahan naik sebagai akibat dari pengenaan PPN tersebut. Selain itu, produk pertanian umumnya mempunyai elastisitas transmisi harga yang tidak simetris. Sebagai contoh, pengenaan tarif pajak ekspor 1% telah menurunkan harga TBS di tingkat petani sebesar 1.3% (Indef, 2005). Hal yang serupa juga akan terjadi pada pengenaan PPN.

Dari berbagai jenis produk pertanian yang tidak dikenai PPN seperti dijelaskan pada Pasal 4A Ayat 2 butir b tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) PPN tidak berlaku untuk sebagian besar produk pangan sehingga petani tidak secara langsung menanggung PPN dari produk yang dijual, namun tetap terkena dampak PPN dari peningkatan harga berbagai input faktor yang terkena PPN (benih, pupuk, obat, traktor, dll); (2) PPN

berlaku untuk produk primer perkebunan (CPO, kakao, kopi, karet, dsb) yang mengalami proses pengolahan lebih lanjut; dan (3) Untuk melindungi kepentingan petani kecil, PPN hanya dikenakan pada unit usaha dengan nilai penjualan lebih dari Rp 600 juta per tahun.

Dari uraian tadi, pemungutan PPN pada produk pertanian menurut Islam lebih mengutamakan asas maslahat dan keadilan, jika pajak yang dipungut pemerintah untuk membiaya fasilitas publik untuk dinikmati oleh para pembayar pajak itumaka jumhur ulama ahlu sunnah wal jama'ah dari empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali, sepakat bahwa pajak yang dipungut/dipotong oleh pemerintah guna mendanai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas adalah bukan pungutan zhalim sehingga halal untuk dipungut/dipotong sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat juga.

Sebenarnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ini juga sudah pernah diterapkan oleh Khalifah Kedua Islam yaitu Sayyidina 'Umar bin al-Khaththab ra., yang memungut 'usyr (10%) dari komoditas al-Quthniyah (biji-bijian seperti Adas, Buncis, dsb).

Lalu bagaimana dengan PPN yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia? Dan bagaimana solusinya dalam Islam? Pada dasarnya selagi pemungutan pajak tersebut adalah untuk kepentingan

bersama dan memiliki azas keadilan, tidak merugikan rakyat miskin, maka boleh diterapkan, apalagi dalam hal ini pemerintah Indonesia memang betul-betul perlu dana untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang secara nyata dirasakan oleh rakyat. Keadaan di Indonesia tidak seperti negara-negara yang kaya, Indonesia merupakan negara yang masih memiliki hutang luar negeri yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah sebelumnya, ini menunjukkan Kas negara memang dalam keadaan minus. Jumhur ulama membolehkan pemungutan pajak dalam keadaan jika negara betul-betul butuh.

Pemerintah tetap harus mendahulukan sikap keadilan dalam memungut pajak, PPN yang biasanya dipungut dari pengusaha kadang beruntun kepada rakyat miskin, karena barang yang dikonsumsi semakin mahal akibat pengalihan pajak oleh pengusaha ke konsumen, hal ini juga akan berimbas pada input produk pertanian seperti pupuk, bibit, dan lain-lainnya. Solusi yang tepat adalah penerapan pajak harus pro rakyat miskin, dan proporsional, sehingga distribusi pendapatan merata, dan tidak menurunkan daya beli masyarakat.

Namun Islam juga melarang pemerintah yang menarik pajak kepada masyarakat untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jika hal

tersebut terjadi maka konsekuensi nya rakyat tidak akan percaya lagi untuk membayar pajak kepada pemerintah, dan mengganggu stabilitas negara.

Penutup

1. Pemungutan pajak yang dilakukan secara tepat dan disalurkan ke sektor yang bermanfaat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor, seperti pengenaan PPN terhadap barang impor dapat melindungi industri dalam negeri sehingga tidak tersaingi oleh produk luar.
2. Pengenaan pajak harus berlandaskan unsur masalah dan keadilan, karena jika pengenaan pajak tinggi dijatuhkan terhadap golongan miskin dan pajak rendah terhadap golongan kaya maka akan menyebabkan distribusi pendapatan masyarakat menjadi semakin pincang sehingga peranan pemerintah sebagai alat untuk memperbaiki distribusi pendapatan menjadi gagal.
3. Pajak tidak serta merta diharamkan dalam syari'at islam kecuali oleh fatwa-fatwa beberapa ulama madzhab Wahabi. Sebagaimana pemerintah Sayyidina 'Umar bin Khattab RA menarik pajak ('usyr) 5% dan pajak 10% untuk menciptakan pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian negara, maka pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut berfungsi sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan kemakmuran bangsa dan negara.
4. Secara teoritis dapat diambil kesimpulan bahwa pengenaan pajak terhadap produk olahan pertanian akan secara langsung dirasakan oleh konsumen karena pada umumnya elastis permintaan terhadap harga produk pertanian, terutama pangan menjadi tidak elastis, meskipun pengenaan PPN produk olahan pertanian secara tidak langsung dibebankan kepada petani, dampak secara tidak lansungnya akan menekan harga jual petani karena biaya produksi olahan naik sebagai akibat dari pengenaan PPN tersebut.
5. Penerapan PPN sudah pernah terjadi pada zaman khalifah kedua Islam yaitu Sayyidina 'Umar bin al-Khattab RA, yang memungut PPN 10% dari komoditas al-quthniyah (biji-bijian, seperti Adas, Buncis, dsb). Akan tetapi pemerintah tetap harus mendahulukan sikap keadilan dalam memungut pajak, penerapan pajak yang pro rakyat miskin, dan proporsional, sehingga distribusi pendapatan merata, dan tidak menurunkan daya beli masyarakat.

Referensi

- Ahuja, H.L. 1998. *Modern Economics*. S.Chand & Company Ltd. New Delhi, India
- Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013, Kemenkeu RI
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (1)
- “Realisasi Kenaikan penerimaan pajak rendah” dalam <http://www.republika.co.id>, diakses pada 10 November 2014
- “Produk Pertanian Dikenai PPN 10%, Petani Semakin Tertekan” dalam <http://agrofarm.co.id>, diunduh pada 28 November 2014
- Supramono, Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2008)
- “Apakah Agama Mengharamkan Pajak?” didalam <http://pajak.go.id>, diunduh pada 15 November 2015
- HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7
- Holtz-Eakin, Douglas, and Donald Marples. “Distortion Costs of Taxing Wealth Accumulation: Income Versus Estate Taxes”. Dalam National Bureau of Economic Research, No. w8261, (April 2001).
- Simon James and Christopher Nobes. 2003. *The Economics of Taxation*. Pearson Educatioan Limited, Edinburgh
- Nasim Hasan Shah "The concept of Al-Dhimmah and the rights and duties of Dhimmis in an Islamic state", dalam Institute of Muslim Minority Affairs. Journal, 9:2, 217-222 (March 2007)
- Sommerfeld, Ray M.; Anderson, Herschel M.; Brock, Horace R. 1972. *An Introduction to Taxation*. Forth Worth: Harcourt College Publishers.